

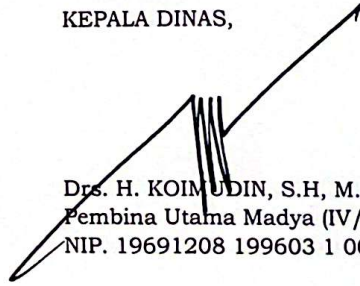
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Kehutanan
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi
4. Fungsi :
 - a. Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan
 - b. Penyusunan Kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan dan pemanfaatan hutan perlindungan dan konservasi SDAE, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang didekonsentrasikan
 - d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan parapihak di Provinsi Sumatera Selatan
 - e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
 - f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi operasional	Rumus Perhitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	Persentase tutupan lahan	Persentase	Perbandingan luas tutupan lahan berhutan dengan total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan dalam persen	$\frac{\text{Luas tutupan lahan berhutan}}{\text{Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan}} \times 100$	Statistik Kementerian Kehutanan; Statistik Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan; Kementerian Kehutanan

Palembang, Oktober 2025

KEPALA DINAS,


 Drs. H. KOIMUDIN, S.H, M.M.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19691208 199603 1 001